

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-30/PM/1996

TENTANG

PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**
TENTANG PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI PENJAMIN EMISI
EFEK

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek, diatur dalam Peraturan Nomor : V.F.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

ttd.

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 060065493

SALINAN ini sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Sekretaris,

M. Irsan Nasarudin

NIP. 060055285

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 30/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR V.F.1: PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI PENJAMIN
EMISI EFEK**

1. Hubungan antara Penjamin Emisi Efek dan para nasabahnya wajib didasarkan pada tingkat integritas usaha yang tinggi.
2. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual atau Pihak yang terafiliasi dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjamin emisi, kecuali melalui bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatitkan di bursa Efek.
3. Dalam hal suatu Penawaran Umum terdapat lebih dari 1 (satu) Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut dapat membagi tugas di antara mereka, dengan ketentuan pembagian tugas tersebut tidak membebaskan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari tanggung jawabnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas aktivitas dalam Penawaran Umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus meliputi antara lain sebagai berikut:
 - a. pemasaran Efek;
 - b. penjatahan Efek; dan
 - c. pengembalian uang pembayaran pesanan Efek yang tidak memperoleh penjatahan.
5. Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Emiten sesuai dengan kontrak.
6. Wakil Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penjaminan emisi wajib membuat catatan dan dokumentasi atas segala hal-hal penting yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kecermatan profesinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I Putu Gede Ary Suta

NIP. 060065493